

BAB I

PEDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Peubahan kehidupan di Indonesia sangat pesat mulai dari bidang Industri, bidang perdagangan, bidang pendidikan, teknologi hingga perkembangan hukum. Kemajuan bangsa Indonesia bisa membawa dampak positif dan negatif, terutama dalam bidang hukum yaitu peningkatan tindak pidana kejahatan baik yang dilakukan oleh orang dewasa atau anak yang masih di bawah umur, sehingga dapat merugikan dan meresahkan masyarakat maupun bangsa Indonesia.

Hal ini yang harus kita pikirkan bagaimana cara penanganan terhadap berbagai kejahatan yang terjadi di Indonesia baik tindak pidana yang bersifat umum maupun tidak pidana yang bersifat kejahatan antar lintas negara atau atau kejahatan yang terstruktur dan ahli dibidangnya karena sangat beragam jenis dan modus pelaku kejahatan. Pada 2019 masih diketemukan peristiwa pencurian dengan kekerasan yang membuat kita miris, karena pelaku kejahatan tersebut adakah anak-anak yang masih dibawah umur, yang sering disebut dengan kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*).

Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, 'Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun dan bahkan masih dalam kandungan'.¹

Lembaga Internasional menentukan dalam *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention*, mengenai batasan usia anak sebagai berikut : 'seyogyanya penentuan batas usia seseorang dikelompokan sebagai anak dalam konteks pertanggungjawaban pidananya, telah ditetapkan batas usia minimum adalah sepuluh tahun dan batas usia anak dewasa adalah 16 - 18 tahun, sesuai dengan resolusi PBB 40/33 tentang *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* ditetapkan bahwa batas usianya yaitu orang

¹ Pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

yang berusia 7 -18 tahun² dan di dalam Resolusi PBB 45/113 hanya di tentukan bahwa batas maximum usia 18 tahun, maka “anak adalah seseorang yang masih berusia di bawah delapan belas tahun’.³

Perkembangan kejahatan sekarang ini semakin meningkat, terutama yang kejahatan yang diperbuat oleh anak baik secara sendiri maupun dilakukan secara berkelompok dengan orang yang sudah dewasa. perkembangan tindakan yang terlarang yang dilakukan oleh anak sangat meresahkan semua pihak baik yang dirasakan oleh masyarakat pada umumnya maupun oleh para orangtua anak tersebut.⁴

Mengutip pendapat Roeslan Saleh bahwa seseorang dapat atau tidaknya dipidana ditentukan oleh perbuatan seseorang apakah ia melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela maka ia dapat dikenakan sanksi pidana, tetapi jika ia tidak mempunyai kesalahan maka tidak dapat dipidana.⁵

Agar seorang anak dapat diterapkan ppidanaan terlebih dahulu harus memenuhi syarat adanya pertanggungjawaban pidana anak, berarti bahwa anak tersebut dapat diterapkan sanksi pidana. Penjatuhan pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan latar belakang anak, dikarenakan anak tidak dapat berfikir serta kurang memahami perbuatan yang telah dilakukannya. Mengingat suatu tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak tidak bermotif pidana dalam tindakannya, berbeda dengan perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang dewasa yang memang memiliki motif kejahatan.⁶ Pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan kepentingan dan perkembangan terbaik baginya dimasa yang akan datang sehingga apabila penanganannya keliru akan menimbulkan dampak yang buruk di

² I Ketut Arjuna Satya Prema, Masruchin Ruba’i, Nurini Aprilianda, Pembatasan usia pertanggungjawaban pidana Anak Dalam Peraturan Perundang – Undangan, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 4, Nomor 2, Juni 2019.

³ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, 1997, Pemahaman dan Penangulangannya, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 8.

⁴ Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 103

⁵ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua pengertian dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, Hal. 75

⁶ Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, Bandung : PT. Refika Aditama, Hal. 2

masa yang akan datang, dikarenakan anak sebagai penerus masa depan bangsa dan negara.

Peristiwa pidana yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, khususnya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) hal ini juga terjadi disalah satunya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Maros yang dilakukan oleh Anak yang bernama MUHAMMAD REZKI Alias BLANGKO Bin ABBAS yang masih berusia 17 tahun telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan disalah satu SPBU di daerah Maros bersama dengan teman – temannya dengan cara melakukan kekerasan dan ancaman terhadap petugas SPBU dengan menggunakan busur dan mengambil uang yang ada di laci SPBU dan merampas tas milik salah satu petugas SPBU sebagaimana diatur pada pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros memberikan sanksi pidana kepada terdakwa MUHAMMAD REZKI Alias BLANGKO Bin ABBAS dengan hukuman penjara selama dua bulan yang tertuang pada Putusan Perkara Nomor : 01/Pid.Sus.Anak /2015/PN.Mrs.⁷

Bahwa Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengakomodir bagaimana proses peradilan anak dalam upaya untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan terhadap Anak yang semestinya memperoleh perlindungan perlakuan khusus. Peran serta masyarakat sangat diperlukan baik di lembaga perlindungan anak maupun di lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak.

I.2. Rumusan Masalah

Setelah penulis menguraikan latar belakang di atas, ada beberapa pokok, yang ingin peneliti uraikan, antara lain:

- a. Bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak yang melakukan tindak

⁷ Direktorat Putusan Mahkamah Agung
file:///E:/01 Pid.Sus.Anak 2015 PN.Mrs%20(1).pdf diakses tanggal 30 September 2019 pukul 17.48 Wib.

pidana pencurian dengan kekerasan, berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia?

- b. Bagaimana menerapkan pemidanaan yang tepat bagi seorang Anak yang berkonflik dengan hukum, yang lebih mengutamakan pembinaan dan pembelajaran baik bagi Anak tersebut maupun Anak-Anak lain?

I.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk menganalisis tentang pengaturan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan melanggar hukum yang telah diperbuat oleh Anak, berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
- c. Untuk menganalisis bagaimana menerapkan pemidanaan yang tepat bagi seorang anak yang lebih mengutamakan pembinaan atau pembelajaran baik bagi anak tersebut maupun Anak-Anak lain.

I.4. Manfaat Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini ingin di harapkan dapat bermanfaat, khususnya bagi diri sendiri penulis, masyarakat maupun penegak hukum:

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini untuk memberikan sumbangan terhadap pengetahuan pengembangan ilmu hukum tentang sesuatu yang berhubungan dengan pokok masalah yaitu pengaturan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia dan penerapakan pemidanaan yang baik untuk seorang Anak, lebih mengutamakan pembinaan dan pembelajaran baik bagi Anak tersebut maupun Anak-Anak lain sebagaimana Putusan Perkara Nomor : 01/Pid.Sus.Anak /2015/PN.Mrs.

- b. Manfaat Praktis

- 1). Penetian semoga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya dan yang lebih utama untuk pengetahuan

ilmu hukum pidana dan sebagai sumber masukan dalam pembaharuan hukum pidana.

- 2). Penulis melakukan penelitian tersebut adalah untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu wujud tindakan untuk menentukan suatu perbuatan seseorang dapat di kategorikan sebagai perbuatan pelanggaran hukum.

1. Teori pertanggungjawaban pidana.

Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- 1). Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- 2). Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
- 3). Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.⁸

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan.

Menurut Simons, dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya.⁹

⁸ Adaja Priyanto, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggung jawaban Pidana Koorporasi di indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm.15.

⁹ Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggung jawaban Pidana Dokter*, Erlangga, Jakarta, 1991, hlm.34.

Mengutip pendapat Roeslan Saleh pertanggung jawaban pidana dibagi menjadi tiga kategori yaitu :

- 1). Kapasitas seseorang untuk bertanggungjawab,
- 2). Ditinjau secara kejiwaan (psikis pelaku) dilakukan secara sengaja atau kekhilapan.
- 3). Tidak ada pengecualian terhadap pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku.¹⁰

Mengutip pendapat Bambang Purnomo bahwa “Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum”.¹¹

Pertanggungjawaban pidana untuk orang yang telah melakukan pelanggaran hukum di wilayah negara Republik Indonesia tidak keluar dari konsep Negara hukum yang menjadi landasan utama dalam menegakan hukum, yang di atur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam amandemen perubahan ke-4 tahun 2002, yang telah di jelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” yang tercantum pada pasal 1 ayat(3).

Pada prinsipnya negara hukum “*the rule of law, not of man*” adalah bahwa hukum harus memerintah sebuah negara dan bukan keputusan pejabat-pejabat secara individu, prinsip tersebut merujuk pada pengaruh dan otoritas hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku para pejabat pemerintah, meliputi struktur, lembaga dan proses yang mengisinya serta terkait

¹⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1999, hlm.93

¹¹ Bambang Purnomo, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 54

dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan budaya hukum.¹² Gagasan dibentuknya negara hukum adalah untuk mengatur dan ditegakkannya keadilan serta untuk menata struktur dan infra struktur dengan cara membangun budaya hukum dengan kesadaran nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. sistem hukum perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945.¹³

Hukum pidana yang ada di Indonesia merupakan salah satu bagian independen dari Hukum Publik yang merupakan salah satu alat yang digunakan dalam hukum yang sangat penting dan mendesak sekali dalam pelaksanaannya sejak dulu. Hukum pidana sangat penting pelaksanaannya untuk menjamin rasa aman pada masyarakat dari gangguan pelanggaran hukum serta menjaga kestabilan negara dan hukum sangat berperan untuk memperbaiki perilaku orang yang telah melakukan pelanggaran. Hukum mengalami perkembangan siring berkembangnya tindakan kejahatan dimasyarakat.¹⁴

Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.

Hukum pidana adalah suatu cara untuk mengatur tindakan (untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) dimana ada keharusan untuk melakukan sesuatu dan dalam suatu keadaan yang seperti apa hukum itu dapat dijatuhkan terhadap seseorang, serta hukuman yang seperti apa yang dapat dijatuhkan bagi tindakan seseorang tersebut.¹⁵

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum positif yang

¹² Darji Damordiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*. Ed. V, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm.29

¹³ R. Tresna, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2013, hlm.42

¹⁴ Adami Chazawi, *Penafsiran dan Penegakan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.36

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997, hlm.39

diberlakukan disuatu negara yang mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dan ancaman pidana bagi pelanggarnya, dan bagaimana cara menentukan pelaku pelanggaran tersebut mempertanggungjawabkannya, mengetur mengenai hak dan cara proses penyidikan, cara penuntutan, cara penjatuhan hukuman dan pelaksanaannya demi menegakkan hukum untuk memperoleh keadilan.¹⁶

Pengertian pidana adalah “suatu perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang atau subjek hukum yang telah melakukan kesalahan dan yang sifatnya melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan”.

Sedangkan pengertian tindak pidana yaitu suatu tindakan yang telah dilakukan atau tidak dilakukan diatur dalam aturan hukum dan dinyatakan tidak boleh dan dapat dikenakan ancaman berupa pidana, agar disebut sebagai tindak pidana, selain tindakan yang dinyatakan tidak boleh dan dapat dikenakan ancaman berupa pidana oleh aturan hukum yang berlaku, perbuatan yang telah di perbuat harus melanggar aturan atau harus bertentangan dengan kesadaran hukum yang berlaku didalam masyarakat tersebut karena setiap tindakan kejahatan selalu di pandang perbuatan melanggar aturan, kecuali ada alasan pemaaf.¹⁷

Tujuan pemberian sanksi hukum terhadap seseorang yang didakwa bukan merupakan tindakan balas dendam tetapi sebagai perbaikan pola hidup agar terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.

Sebagai unsur bahwa seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab meliputi unsur akal dan unsur niat atau kemauan, Yang dimaksud unsur akal adalah dapat membedakan anantara perbuatan yang benar dan salah. Yang di maksud unsur niat atau kemauan adalah

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.27

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002, hlm. 35

dapat beradaptasi antara perbuatan dengan kesadaran .¹⁸

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang akan berhadapan dengan hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya jika berbuat salah. Orang dinilai bersalah jika saat dilakukan kejahatan di dalam masyarakat di ukur dari ketentuan yang berlaku.

Mengacu pendapat Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan dari ketentuan hukum yang melarang bilamana diikuti dengan hukuman pidana, untuk orang yang melawan aturan hukum.

Tindakan orang dapat atau tidaknya dikenakan hukuman harus memperhatikan kriteria pertanggungjawaban pidana, antara lain:

- 1). Kapasitas seseorang untuk bertanggungjawab,
- 2). Ditinjau secara kejiwaan (psikis pelaku) dilakukan secara sengaja atau kekhilapan.
- 3). Tidak ada pengecualian terhadap pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku.¹⁹

Tidak hanya dengan membuktikan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum tetapi harus ada faktor yang dianggap menyimpang (*subjective guilt*).²⁰

Ada tiga hal pokok yang di utarakan oleh Roeslan Saleh tentang teori pertanggungjawaban pidana antara lain:

- 1). Faktor perbuatan
Faktor pertama yaitu tingkah laku atau tindakan seseorang. Tindakananya mempunyai korelasi dan alasan untuk menjatuhkan sanksi pidana.
- 2). Faktor orang atau pelaku

¹⁸ M. Solly Lubis, *Penegakan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm. 63

¹⁹ Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 74

²⁰ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm.40

Orang atau pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan (subjek). Hubungan unsur orang atau pelaku erat kaitannya dengan kejiwaan yaitu perbuatan pelaku tindak pidana berkaitan dengan hati nurani, sehingga dapat dipertanggung jawaban oleh pelaku dan dapat memenuhi unsur pidana selanjutnya dapat dijatuhi hukuman pidana.

3). Faktor pidana, dilihat subjeknya

Hukuman adalah sanksi hukuman yang diberikan terhadap pihak tertentu yang telah berbuat kejahatan dan terpenuhi syaratnya.²¹

Syarat seseorang dapat bertanggungjawab adalah faktor berfikir dan faktor kehendak.

- 1). Faktor berfikir adalah kemampuan berfikir atau menentukan tindakan yang benar atau yang salah.
- 2). Faktor kehendak yaitu dapat beradaptasi antara perbuatan dengan keinginan.

2. Teori pemidanaan.

1). Teori pembalasan (teori absolut).

Sesuai dengan teori pembalasan diberikan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Teori pembalasan dikemukakan oleh Kent dan Hegel yang berlandaskan pada pemikiran, bahwa pemberian hukuum bukan menjadi tujuan utama, misalnya untuk membenahi para pelaku kejahatan tetapi merupakan tuntutan mutlak, bukan sekedar pemberian sanksi namun telah menjadi suatu kewajiban, pada hakekatnya inti pidana adalah pembalasan.

Mengacu pendapat Nigel Walker penganut teori retributive dapat digolongkan menjadi dua antara lain:

²¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1999, hlm.

- (1). Teori pembalasan murni: menilai suatu hukuman harus sesuai dengan kealpaannya
- (2). Teori pembalasan tidak murni, di bagi menjadi dua, antara lain:
 - Teori pembalasan terbatas, yaitu perbuatan yang dilarang oleh hukum tidak harus sesuai dengan kesalahan. Yang lebih penting yaitu keadaan yang tidak nyaman sebagai akibat dari sanksi tapi dalam memutuskan hukuman tidak melebihi batas kesalahan pelaku pidana.
 - Teori pembalasan distribusi (retribution in distribution). Ide dari teori ini adalah sanksi dalam hukum pidana harus di buat sebagai bentuk pembalasan, tapi harus ada tolok ukur yang tepat dalam pembalasan pada beratnya sanksi.

2). Teori Tujuan

Menurut Zenvenbergen, bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintahan.²²

Menurut Van Hemmel, bahwa pencegahan umum dan pembalasan tidak boleh di jadikan tujuan dan alasan dari penjatuhan pidana.²³

Teori tujuan menjelaskan bahwa kejahatan tidak mesti harus diikuti oleh suatu pidana, teori tujuan berbeda dengan teori pembalasan, yang dasar pemikirannya supaya diberi hukuman artinya pemberian hukuman memiliki tujuan tertentu, misalnya memperbaiki ahlak pelaku agar menjadi orang yang lebih baik lagi, teori tujuan berlandaskan kepada tiga tujuan utama pemedanaan yaitu pencegahan, menakuti dan perubahan . Tujuan

²² Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. 2005, hlm.37.

²³ <http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/10/teori-pemidanaan.html>, diakses tanggal 27 Nopember 2020, pukul 18.06 wib.

pencegahan adalah untuk melindungi masyarakat dengan memosisikan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti untuk menimbulkan rasa takut terhadap pelaku dalam melakukan kejahatan, baik bagi diri sendiri pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi semua pihak dalam jangka panjang. Sedangkan tujuan perubahan adalah untuk merubah sifat jahat pelaku dengan cara pembinaan dan pengawasan, sehingga suatu saat menjadi kebiasaan hidup sehari-hari sebagai manusia yang bermanfaat untuk masyarakat.

Teori tujuan menjelaskan kejahatan tidak mesti harus diikuti oleh suatu pidana. ada tida pola untuk memperbaiki pelaku kejahatan antara lain : Perbaikan hukum tentang perilaku pelanggar untuk mentaati undang-undang. Perbaikan cara berfikir si orang yang telah melakukan pelanggaran supaya dia bertaubat atas kesalahan yang telah di perbuatnya. Kemudian memperbaiki ahlak agar orang yang telah melakukan pelanggaran / kejahatan supaya menjadi lebih baik.

3). Teori Gabungan.

Menurut Van Bemmelen Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.²⁴

Teori ini melihat tujuan dari pemidanaan sifatnya beragam, karena teori ini menyatukan antara pokok – pokok tujuan dan pembalasan sehingga menjadi satu kesatuan, teori ini memiliki motif ganda karena pemidanaan yang dilakukan memiliki arti bahwa pemidanaan sebagai suatu analisa atau evaluasi aturan yang tertulis maupun tidak tertulis untuk menjawab suatu

²⁴ Ibid, hlm. 36.

perbuatan yang salah, yang bertujuan untuk merubah perilaku orang yang telah melakukan pelanggaran agar di kemudian hari menjadi lebih baik.

Tindak pidana adalah perilaku yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang sah dan dapat dikenakan ancaman berupa pidana, agar disebut sebagai tindak pidana, perbuatan ini harus melanggar hukum dan berlawanan dengan aturan yang berlaku didalam kehidupan sehari hari karena semua tindakan kejahatan senantiasa dipandang sebagai perbuatan melanggar aturan, kecuali ada alasan yang menghapus sifat melawan hukum.

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang akan berhadapan dengan hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya telah berbuat salah. Seseorang dapat dinilai bersalah jika waktu kejahatan diperbuat di dalam masyarakat di ukur dengan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis.

Perbuatan pidana yaitu tindakan melanggar hukum yang disertai ancaman hukuman pidana untuk si pelanggar.

Pada waktu memberikan hukuman kepada seseorang oleh hakim bisa dilakukan apabila tindakan itu sesuai dengan aturan Perundang-Undangan Nomor 48 tahun 2009 mengeni kekuasaan kehakiman yang menerangkan jika hakim harus memvonis setiap kasus, mengartikan, menerangkan peraturan jika tidak jelas dan menyempurnakan yang belum sempurna.

Namun penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara umum, namun hanya berlaku pada saat tertentu saja, sehingga pada prinsipnya hakim tidak terikat dengan putusan hakim terdahulu.

Sesuai dengan uraian di atas, sehingga hakim bebas bertindak untuk memberikan hukuman sesuai dengan fakta dan keyakinannya untuk menegakan keadilan hukum di Negara

Indonesia, perlu mengutamakan nilai –nilai sosial, kemanusiaan, dan Ham melalui teori tentang pendapat hakim mengenai baik buruknya. Hukuman pada dasarnya adalah cara untuk mencapai tujuan. Dalam merancang pemberian sanksi mengacu kepada dua aspek antara lain melindungi masyarakat dan perbaikan ahlak orang yang telah berbuat salah.

Mackenzie berpendapat, ada beberapa teori yang dapat di gunakan oleh hakim sebelum menjatukan vonis terhadap terdakwa, anatar lain:

- (1). Kesimbangan yaitu seimbangny ketentuan yang terdapat dalam peraturan dan dengan perkara.
- (2). Pendekatan keindahan dan kecerdasan yaitu hakim pada waktu pemberian putusan hukum menggunakan insting keindahan dari pada ilmu pengetahuannya
- (3). Pendekatan keilmuan, yaitu berdasarkan pemikiran dimana proses pemberian pidana harus dilakukan secara pola dengan penuh kehati-hatian, utamanya berkaitan dengan putusan-putusan sebelumnya untuk menjamin ketetapan dari putusan hakim.
- (4). Pendekatan pengalaman yaitu belajar dari perkara-perkara sebelumnya yang pernah di hadapi agar dapat membantunya dalam mengambil suatu putusan dan memperhitungkan dampak yang muncul dari putusan tersebut.
- (5). Alasan putusan (*ratio decidendi*) yaitu yang dilandaskan pada ideologi dasar memperhitungkan semua kelompok yang berhubungan dengan pokok permasalahan dengan peraturan perundang – undangan sesuai alasan hakim dengan tujuan supaya mendapatkan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.
- (6). Kebijakanaksanaan yaitu teori yang berhubungan dengan kemampuan hakim dalam menggunakan pemahanan dan

pengalamannya dalam memutuskan perkara, supaya dapat bertanggung jawab dan menjadi orang yang lebih baik.²⁵

b. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kumpulan-kumpulan yang mengelompokkan suatu objek / karakteristik dalam penelitian yang dapat di kelompokkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Suatu wujud dalam menentukan sikap apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya.”²⁶

2. Anak Berkonflik Hukum

Anak berkonflik hukum adalah Anak yang berhadapan dengan hukum yang disangka atau yang dituduh melanggar peraturan perundang-undangan hukum pidana.

3. Tindak Pidana

Mengutip pendapat Moeljatno tindak pidana adalah tindakan yang tidak diperbolehkan oleh undang – undang, dimana larangan tersebut diikuti dengan sebuah ancaman atau sanksi pidana, berupa hukuman pidana bagi orang yang telah melanggar aturan tersebut.²⁷

4. Pencurian dengan kekerasan

Pengambilan property atau barang milik orang lain secara tidak sah dan tanpa seijin dari pemiliknya yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau mengancam seseorang untuk mendapatkan barang tersebut yang di atur dalam pasal 365 ayat (2) KUHP.

5. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah hal-hal yang sangat penting

²⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Sinar grafika, Jakarta, 2011, hlm. 67

²⁶ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 54

²⁷ Bambang Purnomo, *Teori Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.59

untuk dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan masalah dalam perkara yang sedang di tangannya.

Ada dua kategori pertimbangan hakim antara lain:

Pertimbangan yang mempunyai sifat hukum yaitu pertimbangan hakim yang dilandaskan pada kenyataan yang ada didalam persidangan dan ditetapkan oleh peraturan menjadi sesuatu yang harus di masukan dalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat bukan hukum yaitu dimana hakim sebelum menetapkan putusan, terlebih dahulu harus menggali yang dalam dan melihat latar belakang, kondisi dan agama terdakwa.²⁸

²⁸ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.73